



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 707/Pdt.G/2017/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2002, di Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Tallo, Kabupaten Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171/02/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 14 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, Muh. Waiz bin Abriadi Abdullah, umur 12 tahun, Sitti Nur Aisyah binti Abriadi Abdullah, umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, pada bulan April tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon dan Kebutuhan ekonomi Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2016 dimana saat itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di sebabkan Termohon sering marah - marah kepada Pemohon padahal Pemohon baru kembali dari tempat kerja dan sejak saat Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Termohon tidak mau berubah;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;

6. Bahwa, Pemohon Pernah mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Agama Bulukumba Pada tahun 2017 Dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2017/PA.Blk. Namun Gugur;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.Blk



8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1171/02/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;
- b. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Panjaitan, No. 6 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 1 tahun lalu pindah di rumah bersama selama 15 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena masalah keuangan yang mana jika Termohon meminta uang secara mendadak tanpa memberi tahukan jauh hari sebelumnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih;

Hal. 4 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



- Bahwa saksi biasa memberikan saran kepada Pemohon agar kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak ingin lagi bersama dengan Termohon;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran di pasar, tempat kediaman di Jalan Panjaitan, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 1 tahun lalu pindah di rumah bersama kurang lebih selama 15 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena masalah keuangan yang mana jika Termohon meminta uang secara mendadak tanpa memberi tahukan jauh hari sebelumnya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar dipasar saat itu Pemohon mengatakan bahwa Termohon adalah perempuan yang tidak pernah bersyukur atas penghasilan yang Pemohon berikan;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih;

Hal. 5 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



- Bahwa saksi biasa memberikan saran kepada Pemohon agar kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak ingin lagi bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BK



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 27 Oktober 2002, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 1 tahun lalu pindah kediaman bersama selama 14 tahun, namun pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dan selalu berselisih paham dengan Termohon kebutuhan ekonomi, dan sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon serta kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Hal. 7 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BIK



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat dikatakan Permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang 14 tahun lebih, namun sekarang tidak rukun lagi sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon serta kebutuhan

Hal. 8 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BK



ekonomi, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dan sampai sekarang berjalan 1 tahun lebih sejak bulan April 2016;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang mana Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon serta kebutuhan ekonomi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai 1 tahun lebih sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun lebih disebabkan Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon serta kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BK



tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama 14 tahun lebih, akan tetapi sudah 1 tahun lebih keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon serta kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun lebih disebabkan Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon serta kebutuhan ekonomi dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih satu tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga

Hal. 10 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BK



Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.Bk



sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.Blk



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awal 1439 H.** oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Muhammad Natsir, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota;

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

ttd

Muhammad Natsir, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.Blk



- Redaksi	Rp
5.000,00	
- Materai	Rp
<u>6.000,00</u>	

Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.707 /Pdt.G/2017 /PA.BIK